



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Dana TJSL adalah dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang dikelola oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program TJSL.

8. Forum TJSL adalah wadah berhimpun perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL dan pemangku kepentingan lainnya.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Mitigasi Bencana adalah usaha untuk mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian harta benda yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang meliputi kegiatan sebelum, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana baik karena alam atau lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan dan Fasilitasi TJSL;
- b. pengelolaan TJSL;
- c. mekanisme dan tata cara pembentukan Forum TJSL; dan
- d. bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penetapan perusahaan.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSL

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di daerah pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL.
- (2) Pelaksanaan TJSL oleh Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melaksanakan TJSL;
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan fasilitas lain kemudahan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Program TJSL meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada Masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi Masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan termasuk Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana.

Pasal 5

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada Masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi;

Pasal 6

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 7

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga Masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 8

Bantuan langsung kepada Masyarakat dapat ditujukan dalam rangka Mitigasi Bencana.

BAB IV

FASILITASI TJSL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
 - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan yang akan didanai melalui Dana TJSL perusahaan diusulkan melalui rapat Forum TJSL.
- (3) Materi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada:
 - a. daftar skala prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten; dan
 - b. daftar program usulan TJSL Perusahaan.

- (4) Daftar program TJSL yang disepakati berdasarkan Rapat Forum TJSL sesuai Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (5) Selain usulan kegiatan yang direncanakan melalui rapat Forum TJSL, perusahaan dapat melakukan kegiatan TJSL yang tidak direncanakan yang pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 10

Mekanisme penyelenggaraan program TJSL perusahaan, yaitu:

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Pelaksana kesekretariatan Forum TJSL;
- b. penyusunan rencana kerjasama program TJSL perusahaan;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSL perusahaan;
- d. pelaksanaan program TJSL perusahaan; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Forum TJSL

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan program TJSL dibentuk Forum TJSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum TJSL bertugas menyatukan persepsi Perusahaan dalam merumuskan dan memusyawarahkan usulan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang akan didanai oleh Perusahaan.
- (3) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan komposisi terdiri atas:
 - a. Pembina terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota terdiri atas Perwakilan Perusahaan swasta, BUMD, BUMN, yang wilayah kerjanya dalam batas administrasi daerah; dan
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah memberikan informasi dan Narasumber dalam rangka pelaksanaan TJSL.
- (5) Keanggotaan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat bertambah dan/atau berkurang sesuai perkembangan investasi di Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Periode kepengurusan Forum TJSL berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (7) Ketua Forum TJSL dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (8) Dalam pelaksanaan kegiatan, Forum TJSL difasilitasi oleh Tim Pelaksana Kesekretariatan Forum TJSL yang berdasarkan tugas serta fungsi dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (9) Susunan Tim Pelaksana Kesekretariatan Forum TJSL terdiri atas unsur Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) memuat uraian tugas dan fungsi Forum dan sekretariat Forum.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Pelaksana TJSL yaitu Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- (2) Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSL setiap tahun;
 - b. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSL; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSL paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kesekretariatan Forum TJSL.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - e. peringatan tertulis;
 - f. pembatalan kegiatan usaha;
 - g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - h. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan bentuk TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TJSL untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSL berjalan secara efektif dan efisien.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang berperan dan melaksanakan TJSL dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.
- (3) Perusahaan dapat memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL
 - d. aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. aspek berkelanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* program TJSL yang tercantum dalam rencana kerja perusahaan;
 - f. aspek dokumen pelengkap program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
 - g. aspek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSL dibebankan pada masing-masing Perusahaan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi Forum TJSL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 16.

